



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 26 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PROMOSI DAN INVESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Promosi dan Investasi yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Promosi dan Investasi sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PROMOSI DAN INVESTASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Badan Promosi dan Investasi adalah Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promosi dan Investasi Provinsi Riau.
10. Promosi adalah salah satu bentuk sistem komunikasi pemasaran atas berbagai kegiatan dan potensi Daerah yang di design untuk merangsang minat pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.
11. Investasi adalah setiap bentuk modal yang ditanamkan memperoleh hasil atau keuntungan setelah jangkawaktu tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### *Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Promosi dan Investasi.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### *Pasal 3*

Badan Promosi dan Investasi adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang promosi dan investasi di daerah.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### *Pasal 4*

- (1) Badan Promosi dan Investasi mempunyai tugas pokok :
  1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Promosi dan Investasi di Daerah.
  2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyetarakan, perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang promosi dan investasi di daerah.
  4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
  6. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
  7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
  8. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan sifat keperluannya.
  9. Melaksanakan pelatihan dibidang penelitian dan pengembangan.
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.
  
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan Promosi dan Investasi mempunyai fungsi :
  1. Merumuskan kebijaksanaan
  2. Pengambilan keputusan
  3. Perencanaan
  4. Pengorganisasian

5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  1. Kepala Badan
  2. Bagian Tata Usaha
  3. Bidang Perencanaan Promosi dan Investigasi
  4. Bidang Promosi
  5. Bidang Penelitian Fasilitas Tanaman Modal
  6. Sub Bagian
  7. Sub Bidang
  8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Promosi dan Investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

#### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan

### ***Pasal 8***

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).

### **Bagian Ketiga**

#### **BIDANG PERENCANAAN PROMOSI DAN INVESTASI**

### ***Pasal 9***

Bidang Perencanaan Promosi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan pedoman dan tatalaksana promosi dan penanaman modal di Daerah. Menyusun rencana makro promosi dan investasi Daerah.

### ***Pasal 10***

Bidang Perencanaan Promosi dan Investasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Promosi dan Investasi
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

### ***Pasal 11***

- (1) Sub Bidang Perencanaan Promosi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana makro promosi dan investasi di Daerah.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengumpulan dan pengolahan data. Pengelolaan sistem informasi manajemen penanaman modal Daerah.

## **Bagian Kelima**

### **BIDANG PROMOSI**

#### *Pasal 12*

Bidang Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan memperkenalkan atau mempropagandakan potensi Daerah, luar Daerah maupun luar negeri. Penyediaan dukungan dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan pihak lain dalam rangka promosi.

#### *Pasal 13*

Bidang Promosi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan Potensi Daerah
2. Sub Bidang Publikasidan Pameran

#### *Pasal 14*

- (1) Sub Bidang Pendataan Potensi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, pendataan, inventarisasi, menghimpun, mengkaji dan mengelola data potensi Daerah dan peluang investasi yang akan digunakan sebagai materi promosi.
- (2) Sub Bidang Publikasi dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana publikasi (penerbitan brosur, leaflet, dan lain-lain) dan pameran dalam negeri atau luar negeri. Menyediakan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka meningkatkan publikasi dan pameran, melaksanakan kegiatan publikasi dan pameran dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Keenam**

### **BIDANG FASILITASI PENANAMAN MODAL**

#### *Pasal 15*

Bidang Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengkajian terhadap peluang dan minat investor untuk menanamkan modal dalam Daerah, luar Daerah dan luar negeri. Fasilitasi perizinan, menyediakan dukungan/bantuan dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dibidang penanaman modal, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan investasi/penanaman modal di Daerah. Penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif di Daerah.

#### *Pasal 16*

Bidang Fasilitasi Penanaman Modal terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi
2. Sub Bidang Perizinan dan Kerjasama Penanaman Modal

### ***Pasal 17***

- (1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Peluang Investasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan pengkajian terhadap peluang investasi yang ada di Daerah untuk disajikan kepada investor yang berminat. Penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Daerah.
- (2) Sub Bidang Perizinan dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan fasilitas perizinan bagi investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di Daerah, diluar daerah yang dan luar negeri. Membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi investor dalam menjalankan usahanya di Daerah. Penyediaan dukungan dan bantuan dalam rangka peningkatan hubungan kerja sama antar investor, antar Daerah dan antar Negara di bidang penanaman modal.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

### ***Pasal 18***

- (1) Badan Promosi dan Investasi dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Promosi dan Investasi wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Promosi dan Investasi mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 19*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan Promosi dan Investasi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 20*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan Promosi dan Investasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 21*

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Investasi ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### *Pasal 22*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 30**